



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : /Pdt.G/2018/PA.Lpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

(Alm), Tempat/Tgl. Lahir Padang Sidempuan Sidempuan , 20 Januari 1977, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini memberi Kuasa kepada :

1. SUHARDI LA MAIRA, S.H., M.H.;
2. PARDOMUAN OLOAN LUBIS, S.H.; dan
3. OKY FERDYAN, S.H.

Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Law Firm La Maira & Lubis, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Oktober 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor : W2.A.10/324/HK.05/X/2018 tanggal 17-10-2018, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Penggugat;

### M e l a w a n

, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat domisili terakhir di Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari semua surat dalam berkas perkara ini;

Telah meneliti bukti tertulis dan telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat ke persidangan;

Hal. 1 dari 24 hal. Ptsn. No /Pdt.G/2018/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis tanggal 17 Oktober 2018 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk. pada tanggal yang sama dengan alasan dan dalil-dalilnya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 20 Februari 2010, telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Cempaka Putih, Jakarta Pusat, sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Nikah No.59/25/II/2010;
2. Bahwa sebelum adanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat berstatus perawan (belum pernah kawin) dan Tergugat berstatus duda (cerai mati) dengan 1 orang anak Perempuan bawaan Tergugat bernama SAUSAN RASIKHAH HUSEN Bin HUSEN RASOKI (panggilan Cika);
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah yang di ridhoi oleh Allah SWT dan juga telah bercampur layaknya suami istri (ba'da dukhul);

Bahwa dalam Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah lahir 1 (satu) orang anak Perempuan yang bernama **ZASKIA AMIRAH HUSEN Binti HUSEN RASOKI**, lahir di Pematang Siantar pada tanggal 24 April 2011;

5. Bahwa anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dijelaskan pada butir 4 di atas, saat ini masih berusia 7 tahun 6 bulan (dibawah 12 tahun);
6. Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis dan Penggugat serta Tergugat tinggal di rumah orang tua dari Tergugat di Padangsidempuan, namun seiring berjalannya waktu, dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat



dan Tergugat sering timbul percekocokan, dalam kehidupan berumah tangga pun Penggugat sering mendapatkan penghinaan, ucapan kasar baik dari orang tua, keluarga maupun oleh Tergugat sendiri, atas hal tersebut Penggugat meminta kepada Tergugat untuk keluar dari rumah orang tua Tergugat dan mengontrak sendiri disebuah ruko 1 (satu) lantai yang digunakan sebagai tempat tinggal dan tempat usaha, pembayaran untuk mengontrak ruko tersebut dibayarkan sendiri oleh Penggugat menggunakan uang pribadi milik Penggugat, bukan dari uang Tergugat yang se pantas dan seharusnya merupakan tanggung jawab dari Tergugat sebagai kepala rumah tangga;

7. Bahwa pernah suatu hari Tergugat meminta Penggugat untuk pergi ke Pasar membeli beras namun tidak dibekali ongkos, sehingga dalam keadaan hamil Penggugat terpaksa harus berjalan kaki dengan jarak sekitar 500 meter. Pada saat dipasar Penggugat bertemu dengan adik kandung Penggugat yang bernama Kiki Damayanti (panggilan Kiki), karena merasa tidak tega melihat Penggugat dalam keadaan hamil harus berjalan kaki sambil membawa beras, akhirnya Penggugat diantar pulang oleh Kiki menggunakan sepeda motor. Setibanya di depan ruko, Kiki langsung mengucapkan istighfar dan menarik tangan Penggugat untuk mundur, karena Penggugat dan Adik Penggugat (Kiki) melihat secara langsung Tergugat berciuman dengan karyawan toko;

8. Bahwa dari awal pernikahan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, bahkan biaya perlengkapan kebutuhan bayi, biaya persalinan dan biaya hidup pun dibiayai oleh keluarga Penggugat, bahkan pada saat Zaskia sakit pun tidak diperhatikan, tidak dijanguk oleh Tergugat. Zaskia merupakan seorang anak kecil yang membutuhkan kasih sayang dan perhatian oleh Bapakny demi tumbuh dan kembangnya baik secara moral dan psikis, namun hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh Tergugat sebagai Ayah;

Hal. 3 dari 24 hal. Ptsn. No /Pdt.G/2018/PA.Lpk



9. Bahwa setelah masa kontrak ruko berakhir (tempat tinggal dan tempat usaha sebagaimana yang telah di jelaskan pada butir 6 di atas), Penggugat pindah kontrakan ke tempat lain dan Tergugat pun tetap tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami dan ayah. Setelah memikirkan biaya kontrak yang mahal dan hampir sama nilainya dengan biaya cicilan rumah, maka pada bulan Agustus Penggugat membeli satu unit rumah yang beralamat di Komplek Grand Monaco Blok E-2, Jl. Eka Surya, Kab. Deli Serdang seharga Rp 318.800.000 dengan Booking Fee sejumlah Rp 10.000.000, dibayarkan pada tanggal 06 Agustus 2011 sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan biaya panjar (Down Payment/DP) sebesar Rp 31.880.000 dibayarkan secara cicil selama 4 kali, yaitu pada tanggal 15 Agustus 2011, 15 September 2011, 15 Oktober 2011 dan 15 November 2011 masing - masing cicilan senilai Rp 7.970.000 ( Tujuh Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu) setiap bulannya sesuai dengan Surat Legalisir / Waarmerking Notaris / PPAT Muhammad Arif Fadillah, SH dengan Nomor : 54/LEG/MAF/VIII/2011, tertanggal : 19 Agustus 2011. Semua biaya yang telah diuraikan tersebut dibayarkan dari gaji dan tabungan Penggugat. Sisa sebesar Rp 276.920.000 dibayar melalui proses KPR.

Bahwa pembelian rumah tersebut dilakukan atas nama Kakak Ipar Penggugat yang bernama Wika Hanida Lubis.

Perbuatan Tergugat dengan cara menelantarkan dan tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami dengan tidak memberikan tempat tinggal yang layak untuk Istri serta anak telah sengaja mencederai dan tidak mentaati sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagaimana dikutip “(1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas isteri yang masih dalam iddah”;

10. Bahwa pada saat Penggugat tinggal dan bekerja di Medan, Penggugat meminta agar Cika (anak bawaan dari Tergugat) untuk melanjutkan sekolah di Medan agar seluruh keluarga bisa berkumpul



bersama. Setelah Cika pindah ke Medan, Tergugat masih tetap tinggal di Padangsidempuan. Tergugat hanya beberapa kali datang ke Medan dan hanya memberikan nafkah untuk Cika, Penggugat dan Zaskia tidak diberikan nafkah sama sekali. Masalah demi masalah pun timbul seiring dengan pindahnya Cika ke Medan, Cika suka memfitnah Penggugat sehingga Penggugat sering dipukuli oleh Tergugat, tidak hanya itu, Cika juga suka menganiaya Zaskia (terdapat bekas luka pada dagu Zaskia).

Pada awal masuk sekolah, cika sudah mulai membuat masalah dengan tidak mau masuk sekolah jika uang buku tidak dibayar (sekitar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), sementara batas waktu pembayaran masih lama yaitu tanggal 10 di bulan berikutnya). Penggugat sudah membujuk dan berjanji jika sudah gaji yang tinggal 3 hari lagi akan ke sekolah dan membayar uang tersebut. Tergugat juga berjanji jika sudah sampai ke Padangsidempuan akan mengirim uang buku tersebut, namun Cika tetap berontak, sehingga Tergugat yang awalnya akan kembali ke Padangsidempuan menunda kepulangannya (mobil penumpang jurusan Padangsidempuan sudah berada di depan rumah). Karena Cika terus menerus marah dan menangis, akhirnya Penggugat naik ke Lantai 2 dan menghubungi Abang Kandung Penggugat yang bernama Pardomuan Oloan dan mengatakan ingin meminjam uang untuk keperluan sekolah Cika sejumlah Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan akan mengganti uang tersebut jika sudah gaji. Saat itu juga Abang Penggugat mentransfer Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan tidak perlu diganti karena itu untuk keperluan sekolah keponakannya sendiri. Kemudian Penggugat memanggil Cika ke atas dan mengatakan "*Nak, besok sekolah ya Alhamdulillah uangnya sudah ada, uangnya akan Umak antar ke sekolah setelah Umak ambil dari ATM*". Namun begitu Penggugat turun, langsung dipukul oleh Tergugat dengan alasan telah menampar Cika. Padahal Penggugat sama sekali

Hal. 5 dari 24 hal. Ptsn. No /Pdt.G/2018/PA.Lpk



tidak pernah memukul / menampar / melakukan kekerasan apapun kepada Cika. Kekerasan ini sering terulang dan terus berlanjut;

**11.** Bahwa akibat terlalu sering mendapat pukulan terutama dibagian kepala dan wajah, Penggugat mulai sering merasakan sakit kepala dan akhirnya pada tanggal 28 Februari 2014 Penggugat melakukan CT SCAN dan berobat di salah satu Rumah Sakit di Kota Medan dengan ditemani keponakan Penggugat yang bernama Citra Gandhini Putri (panggilan Putri). Pada saat melakukan pemeriksaan, dokter yang memeriksa sempat emosi melihat hasil CT SCAN, karena hasil CT SCAN menunjukkan bahwa sakit kepala yang diderita Penggugat diakibatkan dari seringnya menerima kekerasan fisik;

**12.** Bahwa tidak hanya itu, pada bulan Juni 2013, Penggugat ditelepon oleh pihak Bank BRI untuk melunasi hutang-hutang dari Tergugat, karena merasa tidak pernah mengajukan pinjaman ke Bank BRI, akhirnya Penggugat mengkonfirmasi kebenaran tersebut kepada Tergugat dan dibenarkan oleh Tergugat bahwa Tergugat telah mengajukan pinjaman ke Bank BRI dibantu oleh Saudara Tergugat yang bekerja di Bank BRI tanpa memberitahu ataupun meminta persetujuan Penggugat selaku Istri, atas kejadian tersebut Tergugat selalu mengatakan "cerai" kepada Penggugat;

**13.** Bahwa tidak hanya cacian, makian, hinaan, kekerasan fisik saja yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, Tergugat juga pernah mengancam akan membunuh Penggugat, hal ini tentu saja membuat Penggugat menjadi sangat takut, ancaman ini telah membuat trauma dan ketakutan tersendiri bagi Penggugat;

**14.** Bahwa ketidak-seriusannya Tergugat menjalankan bahtera rumah tangga bersama Penggugat terlihat jelas dari adanya Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Tergugat di Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang telah di Register dalam Perkara Perdata No. 417/Pdt.G/2018/PA-LPK (telah dibatalkan oleh Pengadilan Agama Lubuk Pakam) dan terlihat pula dari perginya Tergugat meninggalkan

Hal. 6 dari 24 hal. Ptsn. No /Pdt.G/2018/PA.Lpk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta menelantarkan anak dan Istri dari bulan Februari 2018 hingga gugatan ini diajukan;

15. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974, tentang Perkawinan, disebutkan sebagai berikut :

“ Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Kemudian berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang No.1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, disebutkan sebagai berikut :

“ Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

Kemudian berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang No.1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, disebutkan sebagai berikut :

“ Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain”.

Kemudian berdasarkan Pasal 19 huruf F. PP No.9 Tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, disebutkan sebagai berikut :

“ Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan :

f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga “.

Kemudian berdasarkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan sebagai berikut :

“ **Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warahmah “.**

16. Bahwa ternyata hakekat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia, kekal lahir dan bathin, yang bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warahmah, sulit untuk tercapai, sebagaimana

Hal. 7 dari 24 hal. Ptsn. No /Pdt.G/2018/PA.Lpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tersebut diatas;

17. Bahwa sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam, hal tersebut merupakan impian setiap orang, namun sudah jelas hal tersebut tidak pernah Penggugat dapatkan, justru yang didapat hanyalah penderitaan lahir dan bathin;

18. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah berupaya untuk bermusyawarah dengan keluarga Penggugat maupun Tergugat untuk mencari jalan penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

19. Bahwa dasar gugatan Penggugat terhadap Tergugat, berdasarkan bukti-bukti yang kuat, karenanya mohon agar putusan ini dapat di jalankan lebih dahulu walaupun ada Verzet, banding dan kasasi atau upaya hukum lainnya (UitvoerbaarbijVoeraad);

20. Bahwa karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan dan tidak ada harapan hidup rukun untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia, karenanya mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, seiring dengan Pasal 1 jo Pasal 32 jo Pasal 33 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

21. Bahwa atas hasil pernikahannya antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ZASKIA AMIRAH HUSEN Binti HUSEN RASOKI**, yang kini masih berusia dibawah umur atau mumayyiz dan saat ini juga berada dibawah pengasuhan dari Penggugat, oleh karena itu berdasarkan kompilasi hukum Islam hak asuh anaknya yang lebih berhak adalah Penggugat selaku ibu kandungnya (pasal 105 huruf (a) KHI) dan atas biaya pemeliharaan atas anak tersebut sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 105 huruf (c) yang menjelaskan bahwa "*biaya pemeliharaan*





*ditanggung oleh ayahnya”, maka terhadap perceraian, biaya anak ditanggung oleh ayahnya;*

**22.** Bahwa Perbuatan Tergugat dengan cara menelantarkan dan tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami dengan memberikan tempat tinggal yang layak untuk Istri serta anak telah sengaja mencederai dan tidak mentaati sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pasal 81 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagaimana dikutip “(1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas isteri yang masih dalam iddah”, maka dari itu sudah sepantas dan selayaknya rumah (sebagaimana yang telah dijelaskan pada butir 9 di atas) menjadi milik Penggugat seutuhnya;

**PERMOHONAN :**

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus perkara ini dengan putusan yang adil berdasarkan hukum sebagai berikut :

**PRIMER :**

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat sebagaimana tersebut dalam Posita Angka 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 dan 14 adalah perbuatan yang menelantarkan istri dan anak serta melalaikan tanggung-jawab sebagai suami;
3. Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Cempaka Putih, Jakarta Pusat pada tanggal 20 Februari 2010 sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Nikah No.59/25/II/2010 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan hak asuh anak (hadhanah) yang bernama : ZASKIA AMIRAH HUSEN Bin HUSEN RASOKI, lahir di Pematang Siantar pada tanggal 24 April 2011 berada dibawah pengasuhan (hadhanah) Penggugat sebagai ibu kandungnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat memberikan kewajiban membayar biaya nafkah (yang akan dijelaskan dibawah ini) kepada anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: **ZASKIA AMIRAH HUSEN Bin HUSEN RASOKI** sebagai berikut:

- a. Nafkah hidup (alimentasi) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- b. Biaya kesehatan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan
- c. Biaya sekolah, yaitu:
  - Biaya anak saat duduk di bangku Sekolah Dasar (SD) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
  - Biaya anak saat duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
  - Biaya anak saat duduk di bangku Sekolah Menengah Atas (SMA) sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah); dan
  - Biaya anak saat duduk di bangku Perkuliahan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Biaya tersebut dibayarkan penuh setiap bulannya setiap tanggal 05 (lima) kepada Penggugat sebagai ibunya, terhitung sejak gugatan cerai ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam hingga ia dewasa dan mandiri;

6. Menghukum Tergugat untuk memberikan Nafkah Iddah selama tiga bulan, yang mana setiap bulannya adalah sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Mut'ah 9 (sembilan) gram emas kepada Penggugat;

7. Menetapkan satu unit rumah yang beralamat di Komplek Grand Monaco Blok E-2, Jl. Eka Surya, Kab. Deli Serdang sebagaimana Surat Legalisir / Waarmerking Notaris / PPAT Muhammad Arif Fadillah, SH dengan Nomor : 54/LEG/MAF/VIII/2011, tertanggal : 19 Agustus 2011 merupakan hak dan milik dari Penggugat seutuhnya;

8. Membebani biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat.

Hal. 10 dari 24 hal. Ptsn. No /Pdt.G/2018/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## SUBSIDER :

Atau Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon untuk di putus yang seadil-adilnya (Ex Eaquou Et Bono).

Bahwa, untuk pemeriksaan dan mengadili perkara ini Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah memanggil Kuasa Hukum Penggugat dan Jurusita Pengadilan Agama Medan untuk memanggil Tergugat agar hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk. yang dibacakan Ketua Majelis di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan suatu alasan yang dibenarkan oleh undang-undang;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberi nasehat dan saran kepada Penggugat melalui Kuasa Hukumnya agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap pokok perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat, di mana Kuasa Penggugat menyatakan mengajukan perbaikan surat gugatan Penggugat sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 20 Februari 2010, telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Cempaka Putih, Jakarta Pusat, sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Nikah No.59/25/II/2010 dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah yang di ridhoi oleh Allah SWT dan juga telah bercampur layaknya suami istri (ba'da dukhul);

Hal. 11 dari 24 hal. Ptsn. No /Pdt.G/2018/PA.Lpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah lahir 1 (satu) orang anak Perempuan yang bernama **ZASKIA AMIRAH HUSEN Binti HUSEN RASOKI**, lahir di Pematang Siantar pada tanggal 24 April 2011 yang saat ini masih berusia 7 tahun 8 bulan (dibawah 12 tahun);
3. Bahwa dari awal pernikahan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, bahkan biaya perlengkapan kebutuhan bayi, biaya persalinan dan biaya hidup pun dibiayai oleh keluarga Penggugat, bahkan pada saat Zaskia sakit pun tidak diperhatikan, tidak dijenguk oleh Tergugat. Zaskia merupakan seorang anak kecil yang membutuhkan kasih sayang dan perhatian oleh Bapakny demi tumbuh dan kembangnya baik secara moral dan psikis, namun hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh Tergugat sebagai Ayah;
4. Bahwa Tergugat sering menacai, memaki, menghina, dan bahkan sering melakukan perbuatan kasar yaitu memukul. Tidak hanya itu, Tergugat juga pernah mengancam akan membunuh Penggugat, hal ini tentu saja membuat Penggugat menjadi sangat takut, ancaman ini telah membuat trauma dan ketakutan tersendiri bagi Penggugat;
5. Bahwa ketidak-seriusannya Tergugat menjalankan bahtera rumah tangga bersama Penggugat terlihat jelas dari adanya Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Tergugat di Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang telah di Register dalam Perkara Perdata No. 417/Pdt.G/2018/PA-LPK (telah dibatalkan oleh Pengadilan Agama Lubuk Pakam) dan terlihat pula dari perginya Tergugat meninggalkan serta menelantarkan anak dan Istri dari bulan Februari 2018 hingga gugatan ini diajukan;
6. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974 ***“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”***.

Hal. 12 dari 24 hal. Ptsn. No /Pdt.G/2018/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian berdasarkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ***“Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warahmah”***.

Kemudian berdasarkan Pasal 19 huruf F. PP No.9 Tahun 1975 ***“Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan: f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”***.

7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah berupaya untuk bermusyawarah dengan keluarga Penggugat maupun Tergugat untuk mencari jalan penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

8. Bahwa karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan dan **tidak ada harapan hidup rukun untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia**, karenanya mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya (tidak tercapainya tujuan pernikahan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 jo Pasal 33 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

9. Bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (a) KHI, hak asuh atas **ZASKIA AMIRAH HUSEN Binti HUSEN RASOKI** anak hasil pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang saat ini masih berumur 7 tahun 8 bulan (dibawah 12 tahun) harus diberikan kepada Penggugat dan biaya pemeliharaan anak tersebut ditanggung oleh Tergugat (Pasal 105 huruf (c) KHI);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus perkara ini dengan putusan yang adil berdasarkan hukum sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat seluruhnya;



2. Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Cempaka Putih, Jakarta Pusat pada tanggal 20 Februari 2010 sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Nikah No.59/25/II/2010 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya/Talak 1 Ba'in Sughro;

3. Menetapkan hak asuh anak (hadhanah) yang bernama : ZASKIA AMIRAH HUSEN Bin HUSEN RASOKI, lahir di Pematang Siantar pada tanggal 24 April 2011 berada dibawah pengasuhan (hadhanah) Penggugat sebagai ibu kandungnya;

4. Menghukum Tergugat memberikan nafkah hidup, biaya kesehatan dan biaya sekolah kepada anak Penggugat dan Tergugat hingga ia dewasa dan mandiri sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah); Membebani biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat.

Atau Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon untuk di putus yang seadil-adilnya (Ex Eaquo Et Bono).

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0059/025/II/2010 tanggal 06 Desember 2018 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I. umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru), tempat tinggal di Kuncoro Huta VIII, RT RW





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

000, Desa Karang Rejo, Kecamatan Gunung Maligas, Kabupaten Simalungun;

- Saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi adalah Kakak Kandung Penggugat, dan kenal dengan Tergugat, sebagai suami Penggugat;
  - Penggugat dan Tergugat suami istri menikah pada bulan Februari tahun 2010 yang lalu, dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak;
  - Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Medan;
  - Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah menikah yang rukun hanya 2 (dua) bulan saja, kemudian antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
  -
- Penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah (biaya rumah tangga) kepada Penggugat, Tergugat sering menghina, memaki dan mencaci Penggugat bahkan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
- Akibat dari pertengkaran tersebut, maka sejak bulan Februari 2018 yang lalu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan rumah adalah Tergugat;
  - Pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, bahkan saksi juga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebanyak 4 (empat) kali, akan tetapi tidak berhasil;
  - Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
  - Tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan, sudah cukup;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Saksi II. umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S.1 pekerjaan Ibu rumah tangga. tempat tinggal di Imam Bonjol Gang Muhammadiyah,

Hal. 15 dari 24 hal. Ptsn. No /Pdt.G/2018/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelurahan Wek V, Kecamatan Padang Sidempuan Selatan, Kota Padang  
Sidempuan;

- Saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi adalah Adik Kandung Penggugat, dan kenal dengan Tergugat, sebagai suami Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat suami istri menikah pada bulan Februari tahun 2010 yang lalu, dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Medan;
- Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah menikah yang rukun hanya 2 (dua) bulan saja, kemudian antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- 

Penye bab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah (biaya rumah tangga) kepada Penggugat, Tergugat sering menghina, memaki dan mencaci Penggugat, bahkan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;

- Akibat dari pertengkaran tersebut, maka sejak bulan Februari 2018 yang lalu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan rumah adalah Tergugat;

- Pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat lebih dari 5 (lima) kali, akan tetapi tidak berhasil;

- Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

- Tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan, sudah cukup;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis di persidangan pada tanggal 18 Februari 2019 yang pada pokoknya sebagai tetap dengan gugatannya dan mohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya, karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir dan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengajukan eksepsi tentang gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Agama Lubuk Pakam, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Lubuk Pakam berkewenangan untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa, berdasarkan gugatan yang diajukan Penggugat ternyata Penggugat mengajukan gugatan tentang perceraian oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berkewenangan memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah memanggil Kuasa Penggugat dan Jurusita Pengadilan Agama Lubuk pakam untuk memanggil Tergugat agar hadir di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana maksud Pasal 26 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Pasal 145 R.Bg;

Hal. 17 dari 24 hal. Ptsn. No /Pdt.G/2018/PA.Lpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat diwakili oleh Kuasanya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 2135/Pdt.G/2018/PA.Lpk. yang dibacakan oleh Ketua Majelis di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan suatu alasan yang dibenarkan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat melalui Kuasanya agar mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Kewajiban Mediasi, mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam upaya menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah (P) Nomor 0059/025/II/2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Selatan Kabupaten Deli Serdang

Hal. 18 dari 24 hal. Ptsn. No /Pdt.G/2018/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 06 Desember 2018 atas nama Adelina Lubis Binti H. Amirsyam Lubis sebagai Penggugat dan Husen Rasoki Bin H. Alizar sebagai Tergugat yang telah diberi meterai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P yang menerangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri, tidak bertentangan dengan hukum, adat dan kesusilaan adalah alat bukti tentang adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P sebagai akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang bahwa, dalam penjelasan Pasal demi Pasal, Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa *Syiqaq* adalah perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami dan istri, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai mana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, adalah sama dengan alasan perceraian yang dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Hal. 19 dari 24 hal. Ptsn. No /Pdt.G/2018/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, karena Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah sama dengan alasan perceraian yang dimaksudkan oleh Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, alat bukti dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah sama, yaitu saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat adalah merupakan orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg., Majelis Hakim berpendapat saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat masing-masing bernama : menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak 2 (dua) bulan setelah menikah dan akibat dari pertengkaran tersebut maka sejak bulan Februari 2018 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, keterangan tersebut dapat diterima untuk mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 308 R. Bg. alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat materil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang masing-masing bernama : Anita Syamsinar Binti H. Amirsyam Lubis dan Kiki Damayanti Binti H. Amirsyam Lubis saling bersesuaian satu

Hal. 20 dari 24 hal. Ptsn. No /Pdt.G/2018/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan yang lainnya, maka sesuai dengan Pasal 309 R.Bg. Majelis Hakim berpendapat keterangan 2 orang saksi tersebut dapat dipercaya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi dan keterangannya dapat dipercaya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 306 R.Bg alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengajukan alat bukti saksi yang telah mencapai batas minimal pembuktian yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan rukun lagi, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dinyatakan telah beralasan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian menurut Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan

Hal. 21 dari 24 hal. Ptsn. No /Pdt.G/2018/PA.Lpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan alasan yang dibenarkan oleh Undang-Undang, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum yang dihubungkan dengan Tergugat yang telah dinyatakan dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir, yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 150 R. Bg. dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *ba'in sughra*, maka Majelis Hakim berpendapat patut untuk menjatuhkan *talak satu bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa adapun gugatan Penggugat agar kepadanya diberi hak untuk memelihara anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : Zaskia Amirah Husen, perempuan, lahir pada tanggal 24 April 2011, Majelis akan mempertingkannya sebagai berikut :

Mebimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 angka 1 KOMPILASI Hukum Islam menyatakan : Dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, dengan demikian Majelis Hakim patut untuk menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Zaskia Amirah Husen, perempuan, lahir pada tanggal 24 April 2011 sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa disamping hak hak hadhanah (pemeliharaan) tersebut, Penggugat juga menuntut agar Majelis menetapkan biaya hadhanah (nafkah) anak dan biaya lainnya sejumlah Rp. 500.000,000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, dalam hal ini Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir, maka Majelis tidak dapat menanyakan langsung penghasilan Tergugat setiap bulannya, dengan demikian Majelis menetapkan biaya hadhanah/nafkah anak

Hal. 22 dari 24 hal. Ptsn. No /Pdt.G/2018/PA.Lpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut sejumlah Rp. 1. 500,000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah ) setiap bulan, ditambah 10 % dari jumlah tersebut setiap tahun sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dan menghukum Tergugat untuk membayarnya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang n Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat : Segala Peraturan Per undang-undangan yang berlaku, serta dalil-dalil hukum yang berkaitan denganri perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hdhanah (pemeliharaan) terhadap anak Penggugat dan Tergugat bernama : Zaskia Amirah Husen, perempuan, lahir pada tanggal 24 April 2011, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
5. Menetapkan biaya hadhanah/nafkah anak tersebut sejumlah Rp. 1.500,000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan ditambah 10 % dari jumlah tersebut setipa tahun sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut pada diktum 5 kepada Penggugat sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.251,000,00 (satu juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah, oleh **H. M. Thahir, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ridwan Arifin** dan **Dra. Nuraini, M.A.** masing-masing sebagai Hakim

Hal. 23 dari 24 hal. Ptsn. No /Pdt.G/2018/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Rajab 1440 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum, oleh H. M. Thahir, S.H. sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Drs. Ridwan Arifin dan Dra. Nuraini, M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Rusnani, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

H. M. Thahir, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Ridwan Arifin

Dra. Nuraini, M.A.

Panitera Pengganti

Rusnani, S.H.

## Rincian Biaya Perkara:

1.-----	Biaya pendaftaran	Rp	30,000,00
2.-----	Biaya proses / ATK.	Rp	50,000,00
3.-----	Biaya Panggilan	Rp	1.160,000,00
4.-----	Hak redaksi	Rp	5,000,00
5.-----	Meterai	Rp	6,000,00

**Total biaya Perkara Rp 1.251,000,00**

**(satu juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah))**

Hal. 24 dari 24 hal. Ptsn. No /Pdt.G/2018/PA.Lpk



Hal. 25 dari 24 hal. Ptsn. No /Pdt.G/2018/PA.Lpk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)